

**PENANGANAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM
KELUARGA**

(STUDI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK PROPINSI DIY)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
SITI LAILATUL FAJ'RIYAH
NIM: 04 350 062**

PEMBIMBING

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya terdapat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui dan merupakan landasan bagi kemerdekaan keadilan dan perdamaian di seluruh dunia. Diakui bahwa dalam masa tumbuh kembang secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum, baik sebelum maupun sesudah lahir. Selain itu patut diakui bahwa keluarga juga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Sementara itu untuk perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi, dibutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Namun dalam kenyataannya, kekerasan terhadap anak kian marak terjadi, bahkan yang lebih memprihatinkan kekerasan tersebut berasal dari dalam keluarga sendiri. Kekerasan tersebut bisa berupa kekerasan fisik, psikis bahkan perdagangan anak. Untuk itu akan dicari penyelesaiannya dengan mengadakan penelitian lapangan di Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY dengan pokok masalah : *pertama*, apa faktor-faktor penyebab kasus kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang terlapor di Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY. *Kedua*, bagaimana penanganan anak korban kekerasan dalam keluarga di Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY menurut hukum Islam.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yakni menggambarkan secara obyektif permasalahan yang dihadapi dan menganalisa faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak di dalam keluarga yang ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY selama tahun 2007 dan bagaimana penanganannya. Untuk menganalisa data yang terkumpul digunakan pendekatan *normatif* dan *yuridis*, yakni sesuai dengan hukum Islam dan hukum Indonesia, dengan analisis *deduktif* dan *induktif*.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak di dalam keluarga yang terlapor di Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY sebagian besar karena faktor ekonomi. Dengan rincian faktor ekonomi sebanyak 17 kasus, faktor pendidikan 8 kasus, faktor sosial 5 kasus, dan faktor budaya 3 kasus. Berbagai faktor tersebut mengakibatkan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga semakin banyak, sehingga perlindungan anak tidak terpenuhi dan hak-hak anak terampas. Penanganan yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak lebih bersifat pendampingan yakni dengan cara pendampingan yuridis, psikologis, dan medis. Melalui pendampingan tersebut berarti pihak Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY sudah menjalankan fungsinya sebagai badan yang melindungi hak-hak anak. Hal ini sesuai dengan perintah perlindungan dalam hukum Islam yang tercantum dalam salah satu lima hak dasar manusia (*ad-darūriyyāt al-khamsah*) yakni perlindungan generasi (*hifẓ an-nasl*).



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Siti Lailatul Faj'riyah
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudari:

Nama : Siti Lailatul Faj'riyah

NIM : 04350062

Judul : Penanganan terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga
(Studi Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Jumādī al-ūlā 1429 H
12 Mei 2008 M

Pembimbing I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 150291022



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Siti Lailatul Faj'riyah
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudari:

Nama : Siti Lailatul Faj'riyah

NIM : 04350062

Judul : Penanganan terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga
(Studi Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Jumād al-ūlā 1429 H
12 Mei 2008 M

Pembimbing II

Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150299963



PENGESAHAN SKRIPSI /TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/018/2008.

Skripsi/ tugas akhir dengan judul :

**PENANGANAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM
KELUARGA**
(STUDI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK PROPINSI DIY)


Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : SITI LAILATUL FAJ'RIYAH
NIM : 04350062
Telah dimunaqasyahkan pada : 21 Mei 2008
Nilai munaqasyah : B+


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang


Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 150291022

Penguji I


Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150266740

Penguji II


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150286404


Yogyakarta, 11 April 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN




Drs. Uddian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150240524

PERSEMBAHAN

*Karya ilmiah ini penyusun persembahkan kepada;
Pemerhati, pendidik dan pecinta anak
Terfokuskan untuk ibunda tercinta...*



MOTTO

Lewat Anak-Anak

Kita Dapat Meniru Arti Cinta & Persahabatan

(Steven W. Vannoy)



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الملك العلام ومخرج العباد من الظلم و الظلام والصلاة والسلام على
خير الانام مؤدى رسالة الايمان وهدى العلم وشريرة الاسلام وعلى اله وصحبه
واتباعه خير الامة وجميع الائمة الاعلام.
اللهم اجعلنا لرسالتك مقيما ولسنة نبيك متبعا ولشريعتك مجاهدا ولعبادك المتقين
اماما ونفيعا. اما بعد

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq,
dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat
serta salam tak terlupakan penyusun haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad
SAW yang membawa manusia dari realitas kegelapan menuju realitas pencerahan
melalui ajaran-ajarannya.

Atas limpahan rahmat jua, alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan skripsi
dengan judul “PENANGANAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
DALAM KELUARGA (STUDI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK
PROPINSI DIY)”, sebagai syarat akhir menyelesaikan studi program Strata Satu
(S1) di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan tidak mungkin
tersusun sedemikian rupa tanpa bantuan beberapa pihak.

Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun menyampaikan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs.Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Slamet Khilmi, M.Si., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan kesabaran membimbing penyusun selama kuliah.
4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I dan Bapak Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran membimbing penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Pranowo, S.H., selaku Staff Harian Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY yang telah mempermudah jalannya wawancara.
6. Bapak moch Sholeh (alm), Ibu Siti Djamilah dan Lek Mukrim serta kakak-kakakku (Mba Nur Sa'idah, Mas Muhammad Rahmad Hidayat, Mba Dewi Nurul Karomah) dan adik-adikku (Dewi Yali'ulwiyah, Dewi Anis al-Karimah) yang selalu memberikan semangat dan dukungan moril dan materiil untuk belajar dan berdo'a.
7. Bapak K.H. Jirjis Ali dan Ibu Lutfiah Al-Baidhowi, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Komplek Gedung Putih Krapyak Yogyakarta yang selalu memberikan bimbingan, kasih sayang dan kekuatan moril.
8. Teman-teman komplek Gedung Putih tercinta (Nurina, Uus, Tata, Mba Ida, Mba Idoh, Elly, Nung, Isqi, Pitix, Dina, Ipeh, Nunuk, Mba Nada, Arifa, Ebi, Mba Muji, Iis, Nita, Era, Mba Fatma, Dek Ani, Kiki, Novi, Zita, Fina, Cilma)

9. Teman-teman AS-1 '04 (Aphy, Mba Nis, Zairina , Opik, Dias, Mba Didi, Mba Atik, Mba Yani, Binti, Mba Zie, Mba Faiz, Leni, Mba Tia, Ucup, Icul, Anam, Nely, Nikmah, Deaz, Bam's, Syafii, Arif, Tengil, Samsul, Andi, Asmudi, Umar, Dayat, Adis, Wawan, Fauzan, Asnawi)
10. Teman-teman HMI-MPO, terutama kelompok "Bonteng" (Mba Iir, Zairina, Ika, Nova, Ismet, Opik, Aphy, Luthfi, Nursim, Mas Gepeng, Mas Wahid, Subhan, Mas Anix, Mas Ridho, Mas Jaya,)
11. Keluarga besar KKN Dermojurang (Pak Samijo sekeluarga, Pak Dukuh, Ta'mir, Pemuda-Pemudi, Remaja Masjid: Rini, Yanti, Yati, Apri, Yuli, Iswanti, Ponirah, Asen, Yani, Fitri, Dwi, seluruh warga Dermojurang), teman-teman kelompokku: Mba Ifa, Mba Yeni, Mba Ofa, Hadi, Wawan, Irwan, Amy. Kelompok atas: Yusuf, Mba Hasna, Mba Nehfi, Mba Ihah, Mba Ebah, Tituk, Hanif, Basir, Jiddan. Kelompok bawah: Mba Laila, Mba Wida, Sona, Hasan, Iip, Tajib, Huri, Ade.
12. Semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan namanya satu persatu.

Kepada mereka semua, penyusun hanya dapat berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang semestinya. *Amin...*

Yogyakarta, 21 Rabī' al- šānī 1429
28 April 2008

Penyusun

Siti Lailatul Faj'riyah
NIM. 04 350 062

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia** tertanggal **22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 05936/1987**.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet

س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wau	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah di Tulis Rangkap

متعدّه	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّه	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbūthah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan di tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>kar āmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

c. Bila ta' Marbūthah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah ditulis *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāh al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

ا	ditulis	a
ي	ditulis	i
و	ditulis	u

V. Vokal Panjang

جاهلية fathah + alif	ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
نفسى fathah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i> <i>naḥs ī</i>
كريم kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
فروض dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

بينكم	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
قول	ditulis	<i>au</i> <i>qoul</i>

VII. Vokal Pendek Yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qomariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur`ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *samsiyah* ditulis menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā`</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II KEKERASAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

A. Perlindungan Hukum Islam terhadap Anak	23
B. Perlindungan Hukum Indonesia terhadap Anak	31
C. Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga	42

BAB III PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK PROPINSI DIY DALAM MENANGANI ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM KELUARGA

A. Profil Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY.....	58
B. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan terhadap Anak.....	61
C. Penanganan terhadap Anak Korban Kekerasan	64

BAB IV ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN PADA ANAK DAN PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan terhadap Anak.....	69
B. Penanganan terhadap Anak Korban Kekerasan Perspektif Hukum Islam --- -----	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran-Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Daftar Terjemahan
2. Biografi Ulama dan Sarjana
3. Skema
4. Pedoman Wawancara
5. Curriculum Vitae
6. Lampiran Tambahan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menyimpan rasa cinta yang murni di dalam jiwa ibu-bapak untuk anak-anak mereka yang tidak dapat ditandingi oleh cinta apapun di dunia ini. Anak-anak adalah belahan jiwa mereka, cahaya hati mereka, dan rumah mereka.¹ Jiwa seorang anak diasuh dan dibesarkan dalam kehangatan keluarga. Ia akan menjadi fleksibel dan kokoh. Keluarga seperti ini akan menumbuhkan hubungan yang kuat di antara individu, pada tahap inilah individu-individu merasa seperti saudara, dan di dalam jenis lingkungan seperti ini juga setiap orang saling menginginkan kebaikan satu sama lain. Oleh karena mereka memiliki keyakinan serta moralitas yang sama, maka tujuan kolektifnya adalah kesehatan mental dan moral bagi setiap orang. Jadi ayah dan ibu merupakan poros keluarga, meletakkan pondasi bagi kesejahteraan dan kemakmuran generasi-generasi sekarang dan masa yang akan datang.²

Biro Sensus Amerika Serikat mendefinisikan sebuah keluarga sebagai “dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, perkawinan atau adopsi dan tinggal bersama dalam suatu rumah tangga”.³ Keluarga mempunyai posisi yang sangat strategis, yaitu sebagai salah satu institusi yang membentuk

¹ Mahmud Al-Shabbag, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, cet. ke-1 (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991), hlm.181.

² Husain ‘Ali Turkami, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam, Mengungkap Nasabiah Isu Emansipasi*, cet. ke-1 (Jakarta Pusat: Pustaka Hidayah, 1991), hlm.181.

³ Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, alih bahasa Aminuddin Ram dan Tita Sobari, edisi 4, cet. ke-6 (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm. 268.

kepribadian anak, karena di dalam keluargalah pranata dan kehidupan sebagai titik awal keberangkatan dasar kehidupan dipilih, disosialisasikan dan ditanamkan.⁴

Keluarga atau rumah tangga merupakan pondasi primer bagi perkembangan, kepribadian dan tingkah laku anak. Keberhasilan keluarga (orang tua) dalam membentuk watak anak sangat tergantung pada subyek-subyek dalam keluarga tersebut. Orang tua sebagai subyek terpenting dalam keluarga semestinya dapat mendidik anak dengan penuh kasih sayang dan kelembutan, dan dengan pola pendidikan yang diselimuti kasih sayang dan kelembutan ini akan menjadi kunci tercapainya derajat anak di kemudian hari.⁵

Penelitian ini menjadi sangat penting karena anak merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar kelak mereka mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik mental, sosial, maupun spiritual. Mereka perlu mendapat hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Oleh karena itu segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.⁶

Namun dalam kenyataannya tindak kekerasan di dalam keluarga semakin meningkat. Kekerasan yang berkembang antara lain dalam bentuk penganiayaan,

⁴ Jalaluddin Rakhmad dan Muhtar Ganda Atmaja, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Moderat*, cet. ke-2 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm.13.

⁵ Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak)*, cet. ke-2, Edisi Revisi (Bandung: Nuansa, 2007), hlm. 70.

⁶ *Ibid.*, hlm. 11.

perkosaan sampai tingkat pembunuhan. Korban dan pelakunya adalah anggota keluarga itu sendiri.⁷ Menurut Soetarso di dalam *The National Association of Social Workers* disebutkan, kekerasan di dalam keluarga merupakan siksaan emosioanal, fisik dan ataupun seksual yang dilakukan secara sadar, sengaja, atau kasar dan diarahkan kepada anggota keluarga atau rumah tangga. Dalam lingkungan yang lebih luas, juga meliputi kekerasan dalam bentuk penelantaran (*neglect*).⁸

Kecenderungan baru yang relatif menonjol dari tindakan kekerasan dalam keluarga tersebut terutama pada aspek kualitas. Hal yang memprihatinkan ialah bagaimana kekerasan yang demikian dapat terjadi di lingkungan anggota keluarga yang notabene diikat oleh pertalian sedarah atau sekerabat. Hal ini tidak masuk akal, misalnya bagaimana seorang ayah dapat memperkosa anak kandungnya sendiri, bagaimana seorang ibu atau bapak yang seharusnya merawat darah dagingnya sendiri sampai hati membunuh anaknya, dan sederet tindak kekerasan lainnya (penganiayaan, perkosaan, pembunuhan dan lain-lain) yang dilakukan oleh orang-orang terdekat di lingkungan keluarga.⁹

Di dalam agama Islam terdapat firman Allah yang melarang adanya kekerasan di dalam keluarga terhadap anak. Ayat tersebut menjelaskan bagaimana berbuat baik di dalam keluarga agar tercipta sebuah keluarga yang diharapkan.

⁷ Haedar Nasyir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. 58.

⁸ Abu Huraerah, *Child.*, hlm. 65.

⁹ Haedar Nasyir, *Agama.*, hlm. 58.

Maksud dari ayat di atas adalah mengasuh anak itu tidak mudah, apalagi jika ingin mencetak generasi madani di abad reformasi dan globalisasi ini.¹¹ Tidak menutup kemungkinan pada suatu saat di dalam keluarga tersebut salah satu anggota keluarga malah menjadi “musuh” dalam selimut. Maksud dari “musuh” di sini adalah kadang-kadang istri atau anak dapat menjerumuskan suami atau ayahnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan agama.¹² Orang tua harus berhati-hati dalam mendidik anak, selalu memaafkan, tidak memarahi serta mengampuni anaknya. Di dalam ayat ini sudah jelas bahwa tindak kekerasan sangat dilarang oleh agama Islam, karena untuk sekadar memarahi anak saja sudah dilarang, apalagi tindak kekerasan yang lebih dari sekadar memarahi anak.

Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada sesama dan melarang adanya kerusakan, firman Allah:

¹⁰ At-Tagābun (64) : 14.

¹¹ Aries Muthohar, ”Mencetak Generasi Madani di Abad Reformasi dan Globalisasi.” *Mimbar*, Jumadil Akhir/Rajab/Agustus 2005 M/Tahun ke-19, hlm. 44.

¹². At-Tagābun (64) : 14.

Akar dari kekerasan terhadap anak sulit dikenali, sehingga kasusnya baru terungkap setelah anak dalam kondisi yang sangat parah atau meninggal dunia akibat kekerasan yang dialaminya.¹⁴ Berbagai perspektif dimunculkan mulai dari psikologis, gender, sosial, budaya, teologis ataupun hukum.

Apong Herlina berpendapat bahwa tindak kekerasan orang tua terhadap anak yang terjadi dalam keluarga disebabkan karena norma-norma sosial yang terjadi dalam masyarakat, di mana belum adanya kontrol sosial terhadap tindak kekerasan orang tua terhadap anaknya sendiri. Kekerasan orang tua terhadap anak dianggap persoalan domestik dan orang lain tidak berhak ikut campur atas apa saja yang terjadi dalam keluarga lainnya.¹⁵

Faktor-faktor lain yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan pada anak antara lain:

1. Praktik-praktik budaya yang mengikat anak.
2. Orang tua yang dibesarkan dengan penganiayaan.
3. Gangguan mental.

¹³ Al-Qaṣaṣ (28) : 77.

¹⁴ Yayuk Oktaviana, "Mewaspadai Kekerasan terhadap Anak Bisa Terjadi tanpa Kita Sadari," *NOVA*, No. 706/XIV (9 September, 2001), hlm. vii.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. viii.

4. Belum mencapai kematangan fisik, emosi, maupun sosial, terutama mereka yang mempunyai anak sebelum berusia 20 tahun.
5. Pecandu minuman keras dan obat.
6. Kondisi sosial ekonomi yang rendah.
7. Nilai masyarakat yang terlalu individualistis.
8. Faktor anak itu sendiri seperti keterbelakangan mental, menderita penyakit kronis dll.¹⁶

Dampak dari kekerasan ini selain berjangka pendek juga berjangka panjang. Apabila kekerasan ini dibiarkan terjadi terus-menerus, akan dapat memunculkan budaya kekerasan yang akhirnya kekerasan tidak lagi dianggap sebagai kekerasan.¹⁷ Hal tersebut bisa terjadi karena telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat sehingga sulit untuk menyembuhkannya karena telah menjadi penyakit masyarakat yang akut.

Dalam menanggulangi masalah-masalah kekerasan terhadap anak, Indonesia telah mendirikan sebuah lembaga khusus untuk menangani masalah anak. Lembaga tersebut di antaranya Komisi Nasional Anak (Komnas Anak). Lembaga ini bekerja dalam rangka mengembangkan sebuah gerakan penghapusan kekerasan terhadap anak. Selain Lembaga Komnas Anak, di Indonesia juga banyak bermunculan LSM atau Non Government Organisation (NGO).

Di Yogyakarta sendiri ada sebuah Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Sepanjang 2001-2006 Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY menangani 249 kasus kekerasan terhadap anak. Meskipun jauh lebih kecil dibandingkan

¹⁶ Abu Huraerah, *Child.*, hlm. 51.

¹⁷ Haedar Nasyir, *Agama.*, hlm. 279.

Jabodetabek yang mencapai 1.124 kasus yang dilaporkan oleh Komisi Perlindungan Anak pada tahun 2006, namun angka tersebut ditengarai baru merupakan sebagian saja dari kasus kekerasan terhadap anak, sebab jumlah anak di Daerah Istimewa Yogyakarta yang rentan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual karena tidak memiliki keluarga masih cukup banyak yaitu 7.414 jiwa.¹⁸

Untuk meminimalisir kekerasan terhadap anak, perlu diketahui apa penyebab dari kekerasan tersebut, maka penelitian ini dilakukan di Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY pada kasus yang masuk sepanjang tahun 2007. Kekerasan orang tua terhadap anak yang ditangani di lembaga ini cukup memprihatinkan, karena dalam 6 (enam) tahun terakhir ini kasus kekerasan terhadap anak (di bawah usia 18 tahun) terbilang cukup tinggi. Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY setiap tahun menangani sekitar 40 kasus. Ini merupakan ironi bagi Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar. Kekerasan seksual mendominasi peristiwa kekerasan terhadap anak.¹⁹

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apa faktor-faktor penyebab kasus kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang terlapor di Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY?
2. Bagaimana penanganan anak korban kekerasan dalam keluarga di Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY menurut hukum Islam?

¹⁸ Sugito, <http://www.mail.archive.com/>, akses 15 Maret 2008.

¹⁹ *Ibid.*, akses 15 Maret 2008.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kekerasan kepada anak dalam keluarga.
- b. Untuk menjelaskan peran Lembaga Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dalam keluarga sesuai dengan hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberi kontribusi intelektual terhadap dunia kepastakaan, khususnya dalam tema tindak kekerasan orang tua terhadap anak dalam keluarga.
- b. Sebagai sumbangan informasi bagi peningkatan peran yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi upaya pencegahan meningkatnya tindak kekerasan orang tua terhadap anak.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan eksplorasi ke berbagai sumber pustaka, terdapat beberapa tulisan-tulisan atau komentar yang membahas tentang kekerasan.

Penelitian berbentuk skripsi yang membahas tentang kekerasan, di antaranya: Sanna Ullaili dengan skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam

terhadap Tindak Kekerasan Orang Tua dalam Keluarga”.²⁰ Ia membahas tentang bagaimana kedudukan orang tua dan anak dalam keluarga dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang tindak kekerasan orang tua terhadap anak dalam keluarga dan penyelesaiannya menurut hukum Islam.

Rina Lutfiasari dalam skripsinya yang berjudul ”Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekerasan Pada Anak dalam Keluarga”.²¹ Namun lebih ditekankan pada bentuk-bentuk kekerasan serta bagaimana penanganan kasus kekerasan pada anak dalam keluarga yang terlapor di Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY sesuai dengan hukum Islam.

Hanifatussa'diyah dalam skripsinya yang berjudul ”Penyiksaan Anak dalam Keluarga (Studi Tentang Hak Anak dalam Islam dan HAM)”.²² Dalam skripsi ini dibahas tentang pandangan hukum Islam dan HAM tentang penyiksaan anak dalam keluarga.

Dalam penelitian ini, penyusun membahas tentang faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak dalam keluarga serta penanggulangannya (studi kasus yang terlapor di Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY). Perbedaan penelitian yang dilakukan penyusun dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih menekankan pada faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak dalam keluarga yang terlapor di Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY

²⁰ Sanna Ullaili, ”Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Kekerasan Orang Tua dalam Keluarga,” skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2002).

²¹ Rina Lutfiasari, ”Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekerasan Pada Anak dalam Keluarga (Studi Penanganan Kasus yang Terlapor di Lembaga Perlindungan Anak DIY),” skripsi Fakultas Syari'ah UIN sunan Kalijaga, Yogyakarta (2006).

²² Hanifatussa'diah, ”Penyiksaan Anak dalam Keluarga (Studi Tentang Hak Anak dalam Islam dan HAM),” Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2004)

dan cara penanggulangannya. Diharapkan penelitian ini mampu memberi kontribusi positif baik untuk lingkungan akademik maupun lembaga terkait.

E. Kerangka Teoretik

Pada umumnya hubungan anak dengan keluarga ini sangat tergantung dari keadaan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan.²³ Menurut Biller, kerja sama ayah ibu dan saling menghargai, menolong anak membangun sikap yang positif terhadap laki-laki maupun perempuan,²⁴ maka membagi sama rata tanggung jawab dalam merawat anak sangatlah penting untuk terjalinnya sebuah hubungan yang saling mendukung.

Dalam mewujudkan keluarga seperti itu diperlukan kerjasama dari semua anggota keluarga secara ikhlas. Hal ini telah diatur dalam hukum Islam maupun di dalam hukum Indonesia. Anak merupakan amanah Allah kepada orang tua yang harus dibimbing dan diasuh supaya menjadi orang yang saleh dan salehah.

Agama Islam sangat melarang adanya kekerasan terhadap anak. Hal ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, bahwasanya beliau selalu memberikan kasih sayangnya kepada cucu-cucu dan anak-anaknya. Dalam sebuah riwayat disebutkan:

²³ Soerojo Wignopoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cet. ke-14 (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), hlm.115.

²⁴ Jhon W. Santrok, *Life Span Development (Perkembangan Masa Hidup)*, edisi ke-5 (Jakarta: Erlangga, 1995), hlm.121.

25 .

:

Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk saling menyayangi, Nabi
Bersabda :

26 .

Berbagai faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan
kepada anak-anaknya diantaranya adalah:

1. Faktor ekonomi

Orang tua yang kebutuhan ekonomi tidak tercukupi sering kali
melampiaskan kekesalannya kepada anak-anaknya, orang tua hendaknya bisa

²⁵ Muṣṭofā Muhammad 'Imārah, *Jawāhir Al-Bukhārī*, (Indonesia, Dār Iḥyā' al-Kutub al-Arabiyyah, , 1731 H), hlm. 463, 650, Bāb IsmQāṭi' Ar-Raḥm Waraḥmah Al-Wālid Wattarāhum.

²⁶ Muṣṭofā Muhammad 'Imārah, *Jawāhir.*, hlm. 463, 651.

mencukupi kebutuhan ekonomi karena kebutuhan ekonomi anggota keluarganya merupakan tanggung jawab orang tua, Allah melarang membunuh anak dikarenakan takut kemiskinan hal ini sesuai dengan firman Allah:

²⁷ .

²⁸ .

2. Faktor pendidikan

Minimnya pendidikan orang tua tentang hak-hak anak mengakibatkan orang tua tidak mengetahui pentingnya perlindungan kepada anak. Orang tua cenderung menganggap pendidikan yang diberikan kepada anak-anaknya sudah sesuai dengan ketentuan hukum. Allah berfirman tentang pentingnya pendidikan orang tua dalam mengasuh anak-anaknya:

²⁷ Al-isrā' (17) : 31

²⁸ Al-Baqarah (1) : 233

29.

3. Faktor sosial

Keluarga yang kurang mendapat respon positif oleh lingkungan sosialnya sehingga merasa terabaikan dan keberadaan keluarga tersebut tidak berpengaruh terhadap lingkungannya, sehingga mengakibatkan orang tua melampiaskan kekesalannya kepada anak-anaknya. Nabi bersabda:

30.

4. Faktor budaya

Keluarga yang hidup di lingkungan budaya yang menganggap anak-anak adalah milik kekuasaan orang tua atau anak-anak merupakan aset orang tua, sehingga orang tua bebas melakukan apa saja kepada anak-anak mereka. Nabi bersabda:

²⁹ Al-An'ām (6) : 140.

³⁰ Syaikh muhammad Jamāludin al-Qasimi ad-Dimsyqi, *Ikhyā' 'Ulūmuddīn Mau'żotu al-M'uminīn* (Beirut, Dār al-Fikr,) hlm. 169. Bab 'Uzlah Wa al-Muhkālāḥah.

Abdul wahab al-khalafi mengutip dari Abu Ishaq al-Shatibi, bahwasannya Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan *ad-darūriyyāt al-khamsah* (lima hak dasar manusia) yang kemudian disepakati oleh para ahli hukum Islam yakni;

1. Perlindungan agama (*ḥifẓ din*)

Agama adalah suatu yang harus dimiliki oleh setiap manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk lain, dan memenuhi hajat jiwanya. Beragama merupakan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Agama Islam memberi perlindungan kepada pemeluk agama lain untuk menjalankan agam sesuai dengan keyakinannya. Agama Islam tidak memaksakan pemeluk agama lain meninggalkan agamanya untuk memeluk agama Islam.

2. Perlindungan jiwa (*ḥifẓ nafs*)

Menurut hukum Islam jiwa harus dilindungi. Untuk itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Hukum

³¹ Al-Imām al- Ḥāfiẓ khādīm as-Sunah wa qāmi' al-Bid'ah Jalālluddīn 'Abdu ar-Arrahman Bin Abī Bakar as-Sayūti, *Hādīs al-Basīr an-Na zīr*, (Maktabah Wa Maṭba'ah Menara Kudus, 911 H) hlm. 103.

Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

3. Perlindungan akal (*hifz aql*)

Menurut hukum Islam seseorang wajib memelihara akalnya, karena akal mempunyai peranan sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Dengan akalnya seseorang dapat memahami wahyu Allah baik yang terdapat dalam kitab suci maupun yang terdapat dalam alam (ayat-ayat kauniyah).

4. perlindungan generasi (*hifz an-nasl*)

Dalam hukum Islam, memelihara keturunan adalah hal yang sangat penting. Untuk itu dalam hukum Islam untuk meneruskan perkawinan harus sesuai dengan perkawinan yang sah menurut ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Quran dan al-sunnah dan dilarang melakukan perbuatan zina.

5. perlindungan harta (*hifz māl*)

Menurut hukum Islam harta merupakan pemberian Allah kepada manusia untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya, untuk itu manusia sebagai khalifah Allah di bumi (makhluk yang diberi amanat Allah untuk mengelola alam ini sesuai kemampuan yang dimilikinya) dilindungi haknya untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal artinya sah menurut hukum dan benar menurut ukuran moral.³²

Setiap tindakan dan kebijakan yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan anak merupakan pelanggaran terhadap ajaran agama. Salah satu dari

³² ‘Abdul Wahāb Khalāf, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Ṭabā‘ah Wa Nasyar Wa Tauzī’, 1978 M/1398 H) hlm. 200-202.

ad-darūriyyāt al-khamsah (lima hak dasar manusia) diatas yang sesuai dengan anak yang menjadi korban kekerasan adalah *hifz an-nasl* (perlindungan generasi). Di sini, seluruh komponen masyarakat berhak menuntut negara agar memberikan kebijakan yang memberikan kenyamanan bagi tumbuhnya generasi yang bahagia, cerdas, sehat, dan mumpuni.³³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menjelaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.³⁴ Jadi orang tua berkewajiban untuk melindungi anak-anaknya dan bukan menjadikan anaknya sebagai obyek tindak kekerasan. Orang tua harus ” mengasuh anak” maksudnya mendidik dan memelihara anak itu, mengurus makanan, minuman, pakaian, dan kebersihannya dalam periode umur yang pertama.³⁵

Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak dalam ketentuan Undang-undang ini adalah termasuk anak angkat dan tiri.³⁶ Jika melihat penjelasan ini maka kualifikasi anak tersebut dilihat dari bentuk ikatan darah

³³ Niken, ”Perlindungan Anak dalam Islam,” <http://www.anak/>, akses 19 Maret 2008.

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 20.

³⁵ Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1977), hlm. 51.

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 2 ayat (1).

(anak kandung) dan ikatan yuridis yang mengikat seseorang menjadi orang tua dan anak, yakni perkawinan (anak tiri) dan pengangkatan anak (anak angkat).³⁷

Setiap anak yang mendapatkan kekerasan maka berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat 4,5,6 yang berbunyi:

Ayat 4:

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokad, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Ayat 5 :

Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Ayat 6 :

Perintah perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.³⁸

Setelah anak itu menjadi remaja, orang tua tetap menjadi tokoh yang paling penting dalam perkembangan identitas anaknya. Orang tua dengan gaya pengasuhan demokratis, yang mendorong remaja untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga akan mempercepat pencapaian identitas.³⁹ Dan

³⁷ Guse Prajudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Dilengkapi dengan Uraian Unsur-unsur Tindak Pidananya)*, cet. ke-1 (Yogyakarta: MERKID press, 2008), hlm. 27.

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat 4,5,6.

³⁹ John W. Santrok, *Life.*, hlm. 58.

sebaliknya cara pengasuhan otoriter dan kekerasan akan mengakibatkan dampak yang buruk terhadap perkembangan anak-anak mereka.

Para orang tua wajib memelihara anak-anaknya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusak, mendidik jasmani, rohani dan akal agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya, dan konsep inilah yang disebut dengan konsep *haḍhānah*.⁴⁰

Orang tua tidak boleh melakukan kekerasan seperti: penganiayaan dan salah perlakuan dalam keluarga, eksploitasi seksual dan penelantaran yang hanya akan memperbesar jumlah anak jalanan. Dalam berbagai kekacauan, di mana orang tua kehilangan tempat tinggal, jaminan hidup dan mata pencaharian, maka anak juga yang terutama jadi korban.⁴¹

Pada tahun 1989 PBB telah menetapkan konvensi tentang hak-hak anak, antara lain hak untuk kelangsungan hidup, berkembang, perlindungan, dan partisipasi.⁴² Lembaga Perlindungan Anak telah didirikan untuk melindungi hak-hak tersebut, diantaranya di beberapa Propinsi termasuk di Propinsi DIY, yang bertujuan untuk menegakkan hak-hak anak dan memberi bantuan, pelayanan, advokasi, khususnya di bidang hukum kepada anak-anak yang mengalami masalah pelanggaran terhadap hak-haknya.⁴³

⁴⁰ As-sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Moh. Tholib, cet. ke-14 (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), VIII: 166.

⁴¹ Endang Sumiarni dan Chandra Halim, *Perlindungan..*, hlm. IX.

⁴² Abu Huraerah, *Child.*, hlm. 33.

⁴³ Endang Sumiarni dan Chandra Halim, *Perlindungan..*, hlm. X.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau teknik yang dilakukan dalam proses penelitian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, baik berupa pemecahan masalah ataupun dalam rangka mengembangkan dan menemukan suatu teori.⁴⁴

Dalam menelusuri dan memahami obyek kajian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti untuk memperoleh keterangan, baik melalui data maupun wawancara langsung dengan Staff Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yakni menggambarkan secara obyektif permasalahan yang dihadapi dan menganalisa faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak di dalam keluarga yang ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY dan bagaimana penanganannya.

3. Obyek dan Subyek Penelitian

Obyek yang diteliti adalah mengenai data tentang faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak di dalam keluarga yang ditangani oleh Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY. Subyeknya adalah Staff Lembaga

⁴⁴ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 24.

Perlindungan Anak Propinsi DIY dan korban kekerasan pada anak yang ditangani Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY.

4. Pengumpulan Data

- a. *Observasi* yaitu cara untuk memperoleh data tentang suatu masalah yang diteliti, baik berupa dokumen, arsip-arsip atau hal-hal lain yang mendukung penelitian ini.
- b. *Wawancara* yaitu penelitian dengan menggunakan dialog langsung dengan Staff Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY untuk mengetahui faktor-faktor kekerasan terhadap anak di dalam keluarga dan penanganan korban kekerasan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY.
- c. *Dokumentasi* yaitu pengumpulan data dari buku dan data dari Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY.

5. Pendekatan

- a. *Normatif* yaitu pendekatan melalui norma-norma yang terdapat dalam ajaran Islam (al-Qur'an dan as-Sunnah), terutama yang berkaitan dengan anak sebagai pembedaan dan pemberian norma terhadap masalah yang menjadi bahasan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu boleh atau selaras dengan ketentuan *syari'at*.
- b. *Yuridis* yaitu pendekatan dari segi hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis seperti: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga, serta yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan *diinterpretasikan*.⁴⁵ Dalam menganalisa data digunakan metode *deduktif* dan *induktif* dengan menilai dari sudut pandang *normatif* dan *yuridis*. Metode ini dimaksudkan untuk menganalisa data dan peran Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY dalam penanganan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terdiri dari 5 (lima) bab yang memiliki hubungan organis dan substansial dan terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan. Pada bab pertama memaparkan seluruh komponen penentu penelitian sebagai dasar, acuan serta alat untuk menganalisa pokok masalah penelitian.

Bab Kedua, penyusun membahas tentang kekerasan dan perlindungan hukum terhadap anak, yang berisi tentang perlindungan hukum Islam terhadap

⁴⁵ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

anak, perlindungan hukum Indonesia terhadap anak dan kekerasan terhadap anak dalam keluarga.

Bab Ketiga, penyusun memaparkan peran Lembaga Perlindungan Anak dalam menangani anak korban kekerasan dalam keluarga, profil lembaga perlindungan anak propinsi DIY, faktor-faktor penyebab kekerasan, penanganan terhadap anak korban kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY,

Bab Keempat, merupakan pembahasan inti yang berisi analisis terhadap faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak di dalam keluarga dan penanganan anak korban kekerasan dalam keluarga di Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY perspektif hukum Islam.

Bab Kelima, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah diuraikan dalam bab-bab di muka, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak di dalam keluarga yang ditangani adalah:
 - a. Faktor ekonomi: keluarga yang secara ekonomi kurang mampu sebanyak 17 kasus.
 - b. Faktor pendidikan: keluarga yang kurang memiliki wacana tentang perlindungan dan hak-hak anak sebanyak 8 kasus.
 - c. Faktor sosial: keluarga yang di lingkungan masyarakatnya kurang mendapat pengakuan sosial secara baik sebanyak 5 kasus.
 - d. Faktor budaya: keluarga yang tinggal di lingkungan budaya yang menganggap anak adalah aset keluarga sehingga boleh diperlakukan semau orang tua sebanyak 3 kasus.
2. Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY, dalam menangani kasus kekerasan lebih bersifat ke pendampingan korban, memiliki langkah-langkah:

- a. Pendampingan yuridis: mendampingi korban dalam menyelesaikan perkara hukum, termasuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan korban dalam perkara tersebut.
- b. Pendampingan psikologis: mendampingi dan memfasilitasi korban yang membutuhkan penanganan secara psikis.
- c. Pendampingan medis: mendampingi dan memfasilitasi korban yang membutuhkan penanganan medis termasuk mengurus biaya yang timbul ke Jamsostek.

Berangkat dari ketiga pendampingan di atas, maka Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY sudah memberikan perlindungan kepada anak sesuai dengan hukum Islam yang tercantum dalam salah satu lima hak dasar manusia (*ad-darūriyyāt al-khamsah*) yakni perlindungan generasi (*hifẓ an-nasl*).

B. Saran

1. Untuk orang tua, perlunya kesadaran yang mendalam bahwa anak-anak merupakan penerus bangsa, dipundak merekalah tersimpan cita-cita besar bangsa Indonesia maju mundurnya bangsa Indonesia terletak pada kesuksesan pendidikan dari orang tua., sehingga orang tua diharapkan dapat mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya.
2. Untuk Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY, Diharapkan lebih dapat merangkul semua pihak yang mengalami kekerasan terhadap anak, karena

di luar sana masih banyak anak yang mendapat perlakuan tidak layak yang belum mendapat perlindungan.

3. Untuk pemerintah, diharapkan lebih bisa mensosialisasikan, mendukung dan ikut mensukseskan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Sehingga semua lapisan masyarakat sadar akan kewajiban-kewajiban mereka terhadap anak-anaknya dan terwujudnya masa depan yang diharapkan bangsa.



DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Hadis

‘Abdu ar-Arrahman Bin Abī Bakar as-Sayūti, Al-Imām al- Hāfīz khādim as-Sunah wa qāmi‘ al-Bid‘ah, Jalālluddīn *Hādīs al-Basīr an-Na żīr*, Maktabah Wa Maṭba‘ah Menara Kudus, 911 H.

Ad-Dimsyqi, Syaikh muhammad Jamāludīn al-Qasimi, *Ikhyā’ ‘Ukūmuddīn Mau‘żotu al-M‘uminīn*, Beirut, Dār al-Fikr, Bab ‘Uzlah Wa al-Muhkālāṭhah.

‘Imārah, Muṣṭofā Muhammad, *Jawāhir Al-Bukhārī*, Indonesia, Dār Iḥaya‘ al-Kutub al-Arabiyah, 1731 H, Bāb Ism Qāṭi‘ Ar-Raḥm Waraḥmah Al-Wālid Wattarāhum.

Zakariyā, Al-Imām Abī Yahya Bin Syaraf an-Nawawī Ad-Dimasyqī, *Riyāḍ aṣ-ṣāliḥīn*, Beirut, Dār a-Fikr 1992 M, Bāb Wujūb Amr Ahlih Wa Aulādiḥ.

Usul al-Fiqh

Al-Barri, Zakaria Ahmad, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Assaluti, Nabil Muhammad Taufik, *Pengaruh Agama terhadap Struktur Keluarga*, Alih Bahasa Ansori Umar Sitanggal, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Dahlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Penerbit Jamunu, 1969.

Hanifatussa’diyah, ”Penyiksaan Anak dalam Keluarga (Studi Tentang Hak Anak dalam Hukum Islam dan HAM),” Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Jandra, M, ”Pendidikan Anak dalam Islam dan Sosialisasinya (Suatu Kajian tentang Faktor Penentu),” *Jurnal Penelitian Agama*. Vol.XV, No. 1 Januari-April, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006

Lutfiasari, Rina, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekerasan Pada Anak dalam Keluarga, (Studi Penanganan Kasus yang Terlapor Di Lembaga Perlindungan Anak DIY), Skripsi," Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Muthohar, Aries, *Mencetak Generasi Madani di Abad Reformasi dan Globalisasi*, Mimbar, Jumadil Akhir/Rajab/Agustus 2005 M/ Tahun ke 19.

Niken, " Perlindungan Anak dalam Islam,"<http://www.Anak/>, akses 19 Maret 2008.

Rakhmad, Jalaluddin dan Muhtar Ganda Atmaja, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Remaja Rosdakarya,t.t.

Sabīq, as-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Moh. Tholib, Bandung: Al-Maarif, 1998.

Shabbag al-, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1991.

Turkami, Husain Ali, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam, Mengungkap Nasabiah Issu Emansipasi*, Jakarta Pusat: Pustaka Hidayah, 1991.

Ullaili, Sanna, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekerasan Pada Anak dalam Keluarga," Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Qalbina, Aina, "Perlindungan Hukum Islam terhadap Anak,"<http://islam.net/link/teman-teman/>, akses 21 Maret 2008.

Zuhri, "Anak dalam Pemikiran Islam (Penelusuran dan Ancangan Perspektif Sosio-Filosofis Atas Anak)", *Jurnal Penelitian Agama*.Vol.XV, No. 1 Januari-April, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Lain-lain

Darajat, Zakiyah, *Kesehatan Mental*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1986.

DIY, Lembaga Perlindungan Anak Propinsi, *Anggaran Dasar Lembaga Perlindungan Anak Propinsi DIY*, t.p, t.t.

Fromm, Eric, *The Anatomi Of Human Destruktiveness, Akar Kekerasan Analisis Sosio-Psikologis Atas Watak Manusia*, Alih Bahasa Imam Muttaqin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

"Gagalnya Negara dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak di Indonesia" [http://www/Jurnalisme.or.id/2007/07/](http://www.Jurnalisme.or.id/2007/07/), akses 25 Maret 2008.

"Hak Anak belum Diperhatikan: Terancam Menjadi Korban Perdagangan Manusia" <http://www.stoptrafiking.or.id/index./kompas.Com/Alfirdaus>, akses 25 Maret 2008.

Horton, Paul B. dan L. Hunt Chester, *Sosiologi*, Alih Bahasa Aminuddin Ram dan Tita Sobari, Jakarta: Erlangga, 1984.

Huraerah, Abu, *Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak)*, Bandung: Nuansa, 2007.

Irwanto, "Kekerasan Pada Anak Apakah hukuman Saja Cukup," <http://himsijaya.org/2006/01/21/pelaku/>, akses 25 Maret 2008

Khoiruddin, M, "Hukum Perlindungan Anak Era Industri," http://www.Bisnis.com/bisnis/owa/bisnis.fstory_othernews?/, akses 21 Maret 2008.

Kuswardani, dkk., "Perlindungan Hukum terhadap Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002," <http://www.anak/Perlindungan Hukum.com/>, akses 21 Maret 2008.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Propinsi DIY, *Pembinaan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar Tahun 2007*, Proposal, t.p, t.t.

Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Nasyir, Haedar, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Oktaviana, Yayuk, *Mewaspada Kekerasan terhadap Anak Bisa Terjadi tanpa Kita Sadari*, NOVA, No. 706/XIV, edisi 9 September 2001.

Prajudi, Guse, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Dilengkapi Dengan Uraian Unsur-unsur Tindak Pidana)*, Yogyakarta: MERKID Press, 2008.

Pratanto, Pius A., M. Dahlan Al-Barri, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Penerbit Arkola, 1994.

- Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, cet. Ke-2 Bandung, PT. citra Aditya Bakti, 2003.
- Santrok, Jhon W., *Life Span Development (Perkembangan Masa Hidup)*, Jakarta: Erlangga, 1995.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi (ed), *Metode Penelitian Survey* Jakarta: LP3ES, 1989.
- Sugito, Kompas, 21 Maret 2007, <http://www.Mail-archive.com/>, akses tanggal 15 Maret 2008.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: CV. Widya Karya, 2005.
- Sumiarni, Endang dan Halim, Chandra, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta: UAJY Press, 2000.
- Sumiarni, "Perlindungan terhadap Anak-anak yang Bermasalah dengan Hukum masih belum Memadai," [http://www.Kapanlagi.com /](http://www.Kapanlagi.com/), akses 21 Maret 2008.
- Tim E, Departmen Sosial RI Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial Eksekutif Summary, *Pengkajian Model Pemberdayaan LPA dalam Pelayanan Kesejahteraan Anak*, Yogyakarta: 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Wignopoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995.